



**PENETAPAN**

Nomor 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

**Siswati binti M. Ali**, umur 54 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 01 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, NIK. 3575024101670030, Alamat: Jalan Sulawesi Utara, RT 002 RW 002, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara nomor 0784/Pdt.P/2023/PA.Pas. tanggal 27 Juli 2023 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Imam Chanafi bin Ngadimo (Alm)** pada tanggal 19 Juli 1989 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 078/24/VII/1989;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. **Uswatun Khasana binti Imam Chanafi**, umur 33 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 21 Mei 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, NIK. 3575026005900001, Alamat: Jalan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara, RT 004 RW 011, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan;

b. **Chalimatus Sadiyah binti Imam Chanafi**, umur 30 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 09 November 1992, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, NIK. 3575024512920004, Alamat: Jalan Sulawesi Utara, RT 002 RW 002, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan;

c. **Lailatul Fitriyah binti Imam Chanafi**, umur 26 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 15 Februari 1997, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan belum bekerja, NIK. 3575025502970002, Alamat: Jalan Sulawesi Utara, RT 004 RW 011, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan;

d. **Maria Ulfah binti Imam Chanafi**, umur 22 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 20 Juli 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Swasta, NIK. 3575026107010005, Alamat: Jalan Sulawesi Utara, RT 002 RW 002, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan;

e. **Muhammad Sidqi bin Imam Chanafi**, umur 12 tahun lahir di Pasuruan, tanggal 27 April 2011, agama islam, pendidikan terakhir TK, NIK : 3575022704110001, tempat kediaman di Jalan Sulawesi Utara, RT 002 RW 002, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan;

3. Bahwa suami Pemohon Iyang bernama **Imam Chanafi bin Ngadimo (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3575-KM-12102015-0002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
4. Bahwa oleh karena suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak dari anak Pemohon yang bernama: **Muhammad Sidqi bin Imam Chanafi**, umur 12 tahun lahir di Pasuruan, tanggal 27 April 2011; tersebut berada dibawah perwalian Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama : **Muhammad Sidqi bin Imam Chanafi**, umur 12 tahun lahir di Pasuruan, tanggal 27 April 2011; tersebut berada dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas, di mana atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan pernyataan secara tegas di persidangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wali terhadap anaknya seperti memelihara, mendidik, mengurus anak tersebut dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk bertanggung jawab terhadap pengurusan harta benda anak tersebut serta sanggup menanggung kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Bahwa Pemohon telah beritikad, untuk tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3575024101670030, tanggal 13 Oktober 2015, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575042810140007, tanggal 31 Mei 2023 atas nama Kepala keluarga Pemohon, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0078/24/VII/89 tanggal 14 Juli 1989, atas nama Imam Chanafi dan Siswati, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 430/BL/2011, tanggal 31 Mei 2011, atas nama Muhammad Sidqi, yang ditandatangani dan dikeluarkan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3575-KM-12102015-0002, atas nama Imam Chanafi tanggal 12 Oktober 2015, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Siti Zulaikha binti Markanin**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sulawesi Utara Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung suami Pemohon;
  - bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bernama Imam Chanafi benar merupakan suami-istri;
  - bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Imam Chanafi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama Muhammad Sidqi bin Imam Chanafi;
  - Bahwa antara Pemohon dan Imam Chanafi tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Imam Chanafi telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
  - bahwa yang mengasuh dan merawat anak Pemohon adalah Pemohon selaku orang tua kandung;
  - bahwa anak Pemohon beragama islam, dalam keadaan sehat dan baik sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon beragama islam dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran islam, berkelakuan baik, tidak pernah memukul, tidak pernah berjudi, serta tidak pernah minum-minuman keras atau narkoba;
  - bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan;
2. **Abd. Rochim bin Ruslan**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Sulawesi Utara Kelurahan Trajeng Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bernama Imam Chanafi benar merupakan suami-istri;
  - bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Imam Chanafi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama Muhammad Sidqi bin Imam Chanafi;
  - Bahwa antara Pemohon dan Imam Chanafi tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Imam Chanafi telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
  - bahwa yang mengasuh dan merawat anak Pemohon adalah Pemohon selaku orang tua kandung;
  - bahwa anak Pemohon beragama islam, dalam keadaan sehat dan baik sampai dengan sekarang;
  - bahwa Pemohon beragama islam dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran islam, berkelakuan baik, tidak pernah memukul, tidak pernah berjudi, serta tidak pernah minum-minuman keras atau narkoba;
  - bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas.



Bahwa atas keterangan yang diberikan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perwalian adalah berkaitan dengan perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Muhammad Sidqi bin Imam Chanafi, karena anak tersebut masih belum dewasa dan dipandang belum cakap melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan bukti P.5 di mana kesemuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPperdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, telah terbukti antara Pemohon dan anak yang bernama Muhammad Sidqi bin Imam Chanafi, sebagaimana tersebut dalam Permohonan merupakan satu keluarga, di mana Pemohon berkedudukan sebagai ibu kandung dan anak yang bernama Muhammad Sidqi bin Imam Chanafi sebagai anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Imam Chanafi adalah pasangan suami suami sah yang telah menikah pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah terbukti anak yang bernama Muhammad Sidqi bin Imam Chanafi adalah benar anak kandung dari Pemohon dengan Imam Chanafi, dan telah terbukti pula bahwa anak yang bernama Muhammad Sidqi bin Imam Chanafi masih belum dewasa atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kematian yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan kematian dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota setempat, sehingga telah terbukti bahwa Imam Chanafi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum secara rinci dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- bahwa Pemohon dengan Imam Chanafi benar merupakan suami-suami;
- bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Imam Chanafi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama Muhammad Sidqi bin Imam Chanafi;
- Bahwa antara Pemohon dan Imam Chanafi tidak pernah bercerai
- Bahwa Imam Chanafi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2014 karena sakit;
- bahwa yang mengasuh dan merawat anak Pemohon adalah Pemohon selaku orang tua kandung;
- bahwa anak Pemohon beragama islam, dalam keadaan sehat dan baik sampai dengan sekarang;
- bahwa Pemohon beragama islam dan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran islam, berkelakuan baik, tidak pernah memukul, tidak pernah berjudi, serta tidak pernah minum-minuman keras atau narkoba;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum cakap melakukan tindakan hukum untuk mewakili didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah benar sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Sidqi bin Imam Chanafi, di mana anak tersebut, masih belum dewasa dan secara hukum dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan mengurus kepentingannya, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian anak terhadap anak di bawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum, dan Majelis Hakim berpendapat sudah tepat permohonan Pemohon sebagai ibu kandung untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak tersebut di atas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda anak tersebut serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai ibu kandung disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anaknya tersebut, juga mempunyai kepribadian yang berkelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang telah yatim piatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi :

وَعَاثُوا آلِيَتَّمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya : “Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : “Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan **menilai kemaslahatan** dari orang yang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak dan orang yang sakit ingatan;*

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah dalam rangka untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon tersebut sebagaimana petitum angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon, dengan demikian dikeluarkannya penetapan ini oleh Majelis Hakim adalah semata-mata dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Siswati binti M. Ali) sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Sidqi bin Imam Chanafi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Ali Renhoat, S.Ag, M.H dan Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi,  
S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag, M.H

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
    - b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp 10.000,00
    - c. Redaksi : Rp 10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
  3. Panggilan Pemohon : Rp 100.000,00
  4. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 260.000,00**

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 0781/Pdt.P/2023/PA.Pas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)